

DISERTASI

**REKONSTRUKSI PERATURAN HUKUM PENGISIAN
JABATAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DAERAH
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA**



Oleh :

WIN YULI WARDANI

NIM : 13315100449

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

DISERTASI

**REKONSTRUKSI PERATURAN HUKUM PENGISIAN
JABATAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DAERAH
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA**



Oleh :

WIN YULI WARDANI

NIM : 13315100449

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

DISERTASI

**REKONSTRUKSI PERATURAN HUKUM PENGISIAN
JABATAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DAERAH
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Oleh :

**WIN YULI WARDANI
NIM : 13315100449**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**


**REKONSTRUKSI PERATURAN HUKUM PENGISIAN
JABATAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DAERAH
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
DI INDONESIA**

Oleh:
Win Yuli Wardani
NIM: 133.151.0.0449

Telah disetujui untuk diuji Dalam Ujian Terbuka


Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H.
Promotor

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
Co- Promotor



Mengetahui,


Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., C.L.A., C.M.C.



**REKONSTRUKSI PERATURAN HUKUM PENGISIAN
JABATAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DAERAH
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
DI INDONESIA**


Oleh:

Win Yuli Wardani

NIM: 133.151.0.0449

Telah diuji dan direvisi pada ujian Terbuka Disertasi
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
pada tanggal 13 Januari 2022

Ketua : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., P.P.A.
Sekretaris : Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
Ko.Promotor
Anggota : Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H.
Promotor
: Prof. Dr. Arif Darmawan, S.U.
: Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.
: Prof. Dr. Agus Sukristyanto, M.S.
: Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
: Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H.,M.H.,C.L.A.,C.M.C.
: Dr. Hufron, S.H., M.H.
: Dr. Sri Setyadji,S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah saya panjatkan puji syukur kehadiran ILahi Robi Allah SWT atas segala Rahmat Iman, Taufiq serta hidayahnya yang dilimpahkan kepada setiap hamba yang dicintainya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini sebagai salah syarat untuk memperoleh Gelar Doktor Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada:

- 1 Prof. Dr. Mulyanto Nukgroho, M.M., C.M.A., C.P.A., Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- 2 Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- 3 Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- 4 Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H., Pomotor yang telah memberikan bimbingan pada penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.
- 5 Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., Co-promotor yang telah memberikan masukan yang memperkaya pemikiran di dalam penulisan disertasi ini hingga selesai.
- 6 Kepada para Dosen Penguji yang telah memberikan saran demi upaya penyempurnaan disertasi ini.
- 7 Dosen, Tenaga Kependidikan, serta seluruh Staf pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- 8 Dr. Faizal Estu Yulianto, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas Madura
- 9 Bapak dan Ibu (almah) Ibnu Umar selaku orang tua penulis atas kesabaran, dukungan dan pengorbanannya.
- 10 Keluarga Besar penulis atas dukungan dan mutifasinya
- 11 Semua Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Madura
- 12 Semua Teman-teman kuliah Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan tahun 2015 atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.

Kiranya semua jasa-jasa orang tersebut di atas, penulis tidak sanggup membalasnya dalam bentuk apapun, hanya sang Ilahi Allahurobbi-Robbal'alamin yang mampu memberikan balasan sesuai dengan kadar amal baiknya.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis berserah diri dan memohon ampunannya serta kepada segenap pembaca penulis sangat memohon maaf karena Disertasi ini tentu masih mengandung kekurangan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Surabaya, Desember 2021
Penulis,

WIN YULI WARDANI

NIM: 133.151.0.0449

RINGKASAN

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan secara langsung di Indonesia, merupakan salah satu bentuk perwujudan demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah untuk kurun waktu tertentu sesuai periodisasi kepemimpinan kepala daerah. Dalam hal demikian terjadi kekosongan jabatan secara bersamaan, atau dalam perjalanan pemerintahan kepala daerah atau wakil kepala daerah berhalangan sementara atau sedang berhadapan dengan hukum. Dalam kondisi demikian, terjadi kekosongan jabatan kepemimpinan, sehingga diperlukan pengisian jabatan kepala daerah dan menimbulkan problem baik secara filosofis, teoritis, dan yuridis serta menarik diangkat menjadi sebuah penelitian bertaraf Disertasi dengan judul: “*Rekonstruksi Peraturan Hukum Pengisian Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*”.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab isu hukum (*legal issue*), yaitu: (1) Pengaturan pengisian jabatan pelaksana tugas (Plt) Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. (2) Batas kewenangan pelaksana tugas (Plt) Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan pengaturan pengisian jabatan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dan untuk menganalisis dan menemukan batas kewenangan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu . penelitian hukum yang menitik beratkan pada telaah analisis tentang norma-norma hukum positif yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan filsafat (*philosophy approach*), dan pendekatan orientasi pembaruan (*reform oriented approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*), dan bahan hukum tersier (*tertiary sources or authorities*). Selanjutnya teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum selanjutnya diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait. Selanjutnya analisis bahan hukum menempati posisi yang sangat penting adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis yang mendasarkan pada penalaran hukum (*legal reasaning*), penafsiran hukum atau intepretasi hukum (*legal intepretation*), dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) secara runtut.

Daerah otonom sama sekali tidak boleh lepas atau kosong dari kepemimpinan Kepala daerah sebagai pemimpin di daerah. Hal ini dapat

disejajarkan dengan Negara yang tidak boleh terjadi kekosongan kepemimpinan. Kekosongan kepemimpinan di daerah harus segera diisi baik oleh pelaksana harian (Plh) atau oleh pelaksana tugas (Plt) agar tidak terjadi kevakuman pelaksana tugas rutinitas kepala daerah definitif. Ketika terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah, maka ada solusi alternatif penunjukan pelaksana harian (Plh) atau Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan lancar dan mantap, khususnya dalam melayani masyarakat di daerah.

Pelaksana tugas berarti melaksanakan tugas rutinitas kepala daerah karena kepala daerah definitif sedang berhalangan tetap. Makna berhalangan tetap dapat bermakna karena kepala daerah definitif ditetapkan sebagai terpidana atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat. Di samping itu, berhalangan tetap dapat dimaknai karena kepala daerah definitif meninggal dunia.

Pelaksana Harian (Plh) adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara, sedangkan Pelaksana Tugas (Plt) adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Pelaksana harian (Plh) dan Pelaksana tugas (Plt) merupakan pejabat yang melaksanakan tugas rutin berupa mandate.

Pelaksana harian (Plh) ditunjuk oleh Pejabat Pemerintahan di atasnya apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang 7 (tujuh) hari kerja untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas. Sedangkan pejabat sementara (Pjs) juga dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Setiap pemegang jabatan harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Pertanggungjawaban hukum merupakan suatu aktivitas dari suatu tindakan yang telah dilaksanakan atas suatu kewajiban atau beban. Dalam suatu jabatan pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk kewajiban atas tindakan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, tiada suatu perbuatan tanpa kewenangan, tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.

Landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pembentukan Perundang-Undangan
2. Teori Kewenangan
3. Teori Pembatasan Kekuasaan
4. Teori Pertanggungjawaban Hukum
5. Konsep Pengisian Jabatan
6. Konsep PLT, PJS, dan PLH
7. Konsep Kepala Daerah
8. Konsep Sistem Pemerintahan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan yang telah penulisan lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaturan pengisian jabatan pelaksana tugas (Plt) Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) model, yaitu: *Pertama*, pengisian jabatan Plt dilakukan jika terjadi kekosongan jabatan karena kepala daerah telah memasuki akhir masa jabatan, maka diangkat “Penjabat” oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, pengisian jabatan Plt dilakukan jika kepala daerah cuti di luar tanggungan negara, seperti misalnya maju sebagai petahana dalam pemilihan kepala daerah atau berhalangan sementara seperti misalnya karena dugaan terlibat kasus hukum, maka ditugaskan seorang Plt oleh Menteri Dalam Negeri dengan menunjuk wakil kepala daerah. Namun jika wakil kepala daerah ikut mencalonkan diri, maka Menteri Dalam Negeri menunjuk eselon I Kementerian Dalam Negeri atau Eselon I lainnya di luar Kementerian Dalam Negeri sebagai Plt kepala daerah.
2. Batas kewenangan pelaksana tugas (Plt) Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia diatur dengan 2 (dua) model, yaitu: *Pertama*, jika Plt kepala daerah diangkat dari unsur pejabat untuk menjabat jabatan Plt kepala daerah (penjabat Gubernur atau Bupati), maka dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibatasi sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 131 ayat (4), serta Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2018. Akan tetapi batasan tersebut dikecualikan jika ada persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Ini berarti memberikan kemungkinan Plt kepala daerah melakukan tindakan jika terjadi urgensi di daerah. *Kedua*, jika Plt kepala daerah adalah seorang wakil kepala daerah, maka ia dapat melaksanakan tugas dan kewenangan seluas cakupan tugas dan kewenangan kepala daerah definitif, karena terjadi transfer kewenangan dari kewenangan atribusi dari kepala daerah definitif kepada Plt kepala daerah. Artinya cakupan kekuasaan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan adalah seluas tugas dan kewenangan kepala daerah definitif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (4), jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga ia melakukan tindakan atas diri sendiri bukan atas nama kepala daerah definitif. Oleh karena itu, keabsahan tindakan Plt kepala daerah atas dasar kewenangan tersebut dapat diuji dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Adapun wujud tindakan hukum pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dapat beragam bentuk instrument hukum, yaitu: *regeling*, *beschikking*, dan *beleidsregel* sepanjang tidak melanggar hukum dan sesuai dengan AUPB. Adapun tindakan Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang berkekuatan hukum tetap mengikat pihak-pihak yang terkena tindakan baik perorangan maupun badan hukum perdata dan wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang dikenakan tindakan.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut di atas, maka rekomendasi yang dapat penulis kemukakan adalah:

1. Melihat fakta di atas, maka perlu adanya pengaturan yang jelas dan tersendiri mengenai pengisian jabatan Plt kepala daerah dan mengenai wewenangnya.
2. Jika Plt kepala daerah diangkat dari unsur pejabat kementerian dalam negeri maka perlu pengaturan tersendiri baik kewenangannya maupun kualifikasi jabatannya, sehingga tidak sama dengan Plt yang ditugaskan dari unsur wakil kepala daerah.
3. Selama ini antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain terjadi tumpang tindih dalam pengaturan mengenai Plt kepala daerah mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Surat Edaran Badan Kepegawaian, sehingga perlu sinkronisasi norma dengan jalan perubahan.

ABSTRACT

The elections of the regional head and deputy regional head in Indonesia are simultaneously held so that it allows simultaneous casual vacancies. Casual vacancy also can be caused by the regional head, and deputy regional head are temporarily absent or dealing with the law. In the condition of the causal vacancy on a leadership position, the fulfillment of the regional head position is required. However, this process causes problems philosophically, theoretically, and juridically, as well as interesting to be appointed as a dissertation entitled "*Reconstruction of Legal Regulations for the Fulfillment of Caretaker (PLT) Position for Regional Head in Regional Government System in Indonesia.*" The research problems to be studied are regarding the regulations for the fulfillment of caretaker (Plt) position for the regional head in regional government system in Indonesia and the limit of authority of caretaker for the regional head in regional government system in Indonesia.

The aim of this study is to analyze and find out the regulations for the fulfillment of the caretaker (Plt) position for the regional head and the limit of authority in the regional government system in Indonesia.

The research method used was normative juridical research, legal research focusing on the review analysis about positive legal norms set by the authorized officer. The approaches used were the statue approach, conceptual approach, philosophy approach, and reform-oriented approach.

The results of the study showed that (1) the regulations for the fulfillment of caretaker (Plt) position for Regional Head in regional government system in Indonesia are carried out with 2 (two) models: *First*, the fulfillment of caretaker position is carried out if the casual vacancy occurs because the regional head has entered his/her end of term, then appointing "Officer" by the Minister of Home Affairs through the Decree of the Minister of Home Affairs is in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. *Second*, the fulfillment of the caretaker position is carried out if the regional head is temporarily absent due to becoming a candidate in a regional head election or is involved in the alleged legal case, then appointing a caretaker by the Minister of Home Affairs is by appointing the deputy a deputy regional head. (2) The limit of authority of caretaker (Plt) for Regional Head in regional government system in Indonesia is regulated by 2 (two) models: *First*, if caretaker of the regional head is appointed from the element of the Ministry of Home Affairs, then in carrying out his or her duties or authorities, he/she is limited in accordance with the provisions. It is also in accordance with the Decree of the Minister of Home Affairs regarding his/her appointment, but the limitation is meaningless and excluded if the written approval from the Minister of Home Affairs exists. *Second*, if the caretaker of the regional head is assigned from a deputy regional head, he/she can carry out duties and authorities as broad as the duties and authorities of the definitive regional head.

Keywords: *A Legal Regulation Reconstruction, Job assignment, Filling Caretaker Position.*

Motto dan Persembahan

**Hidup bukan sekedar untuk berbuat baik dan benar,
tapi bagaimana menjadi sebab orang lain
berbuat baik dan benar**

**Karya Disertasi ini saya dedikasikan kepada
Penyelenggara Pemerintahan Daerah di
Indonesia,
Juga Saya Persembahkan Kepada Sang Guru Yang
Arif dan Bijaksana,
Juga Kepada Ayahanda dan Ibunda Al-Marhumah
yang Bersahaja,
dan para saudara-sandariku tercinta**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Win Yuli Wardani
NIM : 133.151.0.0449
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Disertasi” yang saya buat dengan judul :

REKONSTRUKSI PERATURAN HUKUM PENGISIAN JABATAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan, serta proses disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini dibuat, tanpa adanya paksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,Desember 2021

Yang menyatakan

Win Yuli Wardani

DAFTAR ISI

	hlm
Cover Depan.....	i
Cover Dalam	
Lembar Prasyarat Gelar Doktor Usulan/Disertasi.....	iii
Lembar Pengesahan Usulan/Penulisan Disertasi.....	iii
Lembar Persetujuan Disertasi (Finalisasi, Tertutup, dan Terbuka).....	iv
Kata Pengantar	vi
Ringkasan.....	viii
Abstract	xii
Motto dan Persembahan	xiii
Surat Pernyataan Orisinalitas	xiv
Daftar Isi	xv

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Orisinalitas Penelitian	4
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep	9
1.6.1. Landasan Teori	9
1.6.1.1. Teori Pembentukan Perundang-Undangan	9
1.6.1.2. Teori Kewenangan	13
1.6.1.3. Teori Negara Hukum.....	14
1.6.1.4. Teori Pertanggungjawaban Hukum	15
1.6.2. Penjelasan Konsep	16
1.6.2.1. Konsep Pengisian Jabatan	16
1.6.2.2. Konsep PLT, PJS, dan PLH	17
1.6.2.3. Konsep Kepala Daerah	18
1.6.2.4. Konsep Sistem Pemerintahan Daerah.....	19
1.7. Metode Penelitian	16
1.8. Pertanggungjawaban Sistematika	19

BAB II. PENGISIAN JABATAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

2.1..Pengaturan Pengisian Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia	24
--	----

2.1.1. Dasar Hukum Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah.....	24
2.1.2. Sistem Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah.....	25
2.1.3. Syarat dan Kualifikasi Pejabat yang ditunjuk Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah.....	28
2.2. Pertanggungjawaban Hukum Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia	29
2.2.1. Legalitas Tindakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah.....	29
2.2.2. Batas Legalitas Tindakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah.....	31
2.2.3. Petanggungjawaban Hukum Tindakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah	35
2.3. Implikasi Hukum Pengisian Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah	41

BAB III. BATAS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

3.1. Batas Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah	43
3.1.1. Kedudukan Hukum Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah.....	43
3.1.2. Hubungan Hukum Hierarki Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Dengan Pejabat Pemberi Wewenang	44
3.2. Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia	45
3.2.1. Kekuatan Hukum Perbuatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah	45
3.2.2. Akibat Hukum Perbuatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah	47
3.3. Dialektika Hukum Kewenangan Bertindak Dalam Kasus Pengisian Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah.....	49
3.2.1. Rekonstruksi Peraturan Hukum Pengisian Jabatan (Plt) Pelaksana Tugas Kepala Daerah	57

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran	60

DAFTAR BACAAN	xvi
----------------------------	------------

Daftar Tabel	4
---------------------------	----------